



PUTUSAN

Nomor : 11/Pdt.G/2013/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1) Teguh Sri Rahardjo, SH., 2) Susi Ismawati, SH., 3) Winarno, SH., 4) Eka Priambodo, SH., MH., kesemuanya advokat pada kantor advokat RHR yang beralamat di Jalan Puntodewo Nomor 10 Wirobrajan, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 03/66/KEP/2012/PA Yk. tanggal 5 April 2012, sebagai
Tergugat/Pembanding I/Terbanding II

LAWAN

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1). Ariyanto, SH, CN. 2). Erlan Nopri, SH., M.Hum. 3). Finarto, SH. 4) Oktavia Mega Rani, SH., kesemuanya advokat pada Kantor Hukum Ariyanto & Rekan yang beralamat di Jalan Palagan Tentara Pelajar Km. 7 Ruko

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sariharjo No.6 Sleman berdasarkan Surat Kuasa

Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Yogyakarta Nomor 08/048/KEP/2012/PA

Yk. tanggal 7 Maret 2012, sebagai **Penggugat/**

Terbanding I/Pembanding II.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 124/Pdt.G/2012/PA.Yk. tanggal 25 Oktober
2012 M, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam konvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menetapkan, menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (PEMBANDING)
terhadap Penggugat (TERBANDING);
- Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 1 ANAK II, lahir pada tanggal 8 September 2004;
 - 2 ANAK III, lahir pada tanggal 28 Mei 2008, dan
 - 3 ANAK IV, lahir pada tanggal 2 Juli 2010berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak untuk keempat anak
Penggugat dan Tergugat masing-masing minimal sebesar Rp. 800.000,- (*delapan
ratus ribu rupiah*) setiap bulan hingga keempat anak tersebut dewasa atau
mandiri;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 531.000,- (*lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Membaca Surat Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Membaca Surat Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2012 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding I/Pembanding II, adapun memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding I/Terbanding II dan juga dilakukan oleh Penggugat/Terbanding I/Pembanding II dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, dihubungkan dengan Berita Acara Persidangan dan memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dapat menyetujuinya, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa alasan gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah :
“sering terjadi pertengkaran/perselisihan terus menerus” alasan tersebut dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama 1. SAKSI I, 2. SAKSI II.

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat memberi keterangan bahwa ia tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena pertengkaran mereka terjadi di kamar, akan tetapi saksi sering melihat mata Penggugat sembab karena menangis, menurut keterangan Penggugat ia pernah diancam dengan pisau oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa ia tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung hanya melihat raut wajah sedih pada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, maka alasan Penggugat tidak terbukti, sedangkan ancaman Tergugat kepada Penggugat hanya berdasarkan keterangan dari Penggugat, saksi-saksi tidak pernah melihat sendiri (testimoniom de auditu).

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih lima bulan dan tidak pernah kumpul lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 mengatakan : “keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai/ talak yang hanya menerangkan akibat hukum (Rechts Gevorlg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah akibat hukum (Rechts Gevorlg) yang dapat dipertimbangkan sebagai dalil pembuktian tentang telah terjadinya pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No : 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah ada, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang No: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No: 50 tahun 2009 Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan hak hadlonah 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa ketika Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, 3 (tiga) orang anaknya dibawa dan sampai sekarang ikut serta tinggal bersama Penggugat, sedangkan seorang anaknya yakni anak pertama yang sekarang berumur 12 tahun tidak ikut Penggugat ia tetap tinggal bersama Tergugat.

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya anak yang belum mumayyiz hak hadlonah ada di pihak ibu sepanjang tidak ada hal-hal yang menyebabkan hilangnya hak tersebut (pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam), sedangkan anak yang sudah mumayyiz atau berumur 12 tahun ke atas diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih apakah bersama ayah atau ibunya (pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz saat ini ikut Penggugat dalam keadaan normal, sedangkan anak yang berumur 12 tahun ikut Tergugat maka sudah tepat dan benar putusan Pengadilan Agama Yogyakarta yang hanya menetapkan 3 (tiga) orang anak dirawat/diasuh oleh Penggugat, sedangkan seorang anak yakni anak pertama yang sudah mumayyiz tidak masuk dalam amar putusan dengan tujuan agar anak tersebut tidak terikat, dapat memilih ikut Penggugat (ibunya) atau Tergugat (ayahnya).

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tidak cacat formil, tidak error in Persona, tidak melanggar Yurisdiksi Absolut atau Yurisdiksi Relatif, tidak obscur lebel, tidak nebis in idem tidak prematur atau daluwarsa, pokok perkara telah diperiksa dengan membacakan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, maka tidak tepat amar putusan Pengadilan Agama Yogyakarta yang berbunyi :”menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima”

Menimbang, bahwa alasan/dalil gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi adalah :”Tergugat Rekonpensi nyata-nyata tidak dapat menjadi contoh atau teladan bagi anak-anaknya karena adanya kondisi dan sikap yang dimiliki Tergugat Rekonpensi yakni pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak memperhatikan anak serta berhubungan dengan laki-laki lain”.

“selama tinggal dengan Tergugat Rekonpensi yang mengurus anak-anak adalah Pembantu”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonsensi kecuali dalil yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi meninggalkan tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa karena dibantah maka Penggugat Rekonsensi mengajukan 2 (dua) orang saksi, namun 2 (dua) orang saksi tersebut keterangannya tidak ada yang menguatkan dalil gugatan Penggugat Rekonsensi, dengan demikian maka Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan kepergian Tergugat Rekonsensi meninggalkan tempat kediaman bersama disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi hak hadlonah bagi Tergugat Rekonsensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka amar putusan dalam Rekonsensi berbunyi “Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi” .

Menimbang, bahwa pada halaman ke 4 (empat) Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding II/Terbanding I terdapat pernyataan sebagai berikut :
“bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim dalam perkara Aquo, tidak benar dan bertentangan dengan hukum dan keadilan maka putusan tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Memori Banding Penggugat/ Pemohon Banding/ Pembanding untuk seluruhnya.
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No : 124/Pdt.G/2012/PA.Yk”

Menimbang, bahwa di dalam Memori Banding ini ada 2 (dua) pernyataan yang saling bertentangan yakni :

- 1 Putusan tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menguatkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No : 124/

Pdt.G/2012/PA.Yk .

Menimbang, oleh karena terdapat 2 (dua) pernyataan yang saling bertentangan, maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dapat menguatkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No : 124/Pdt.G/2012/PA.Yk tanggal 25 Oktober 2012 dengan tambahan dan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa bersasarkan pasal 89 ayat (1) undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No: 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I/Terbanding II.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima.
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No : 124/Pdt.G/2012/PA.Yk tanggal 25 Oktober 2012 dengan tambahan dan perbaikan amar putusan yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu Bain sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING).
- Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 1 ANAK II lahir pada tanggal 8 September 2004.
 - 2 ANAK III, lahir pada tanggal 28 Mei 2008.
 - 3 ANAK IV, lahir pada tanggal 2 Juli 2010.di bawah pemeliharaan Penggugat.
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak untuk keempat anak Penggugat dan Tergugat masing-masing minimal sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga keempat anak tersebut dewasa atau mandiri.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

DALAM REKONPENSI :

Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Penggugat konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Pembanding I/Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rojab 1434 Hijriyah dalam sidang Permusyawaratan

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dipimpin oleh Drs. H. HAMBERI HADI, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. MUH. HIDAYAT, S.H., M.H. dan Drs. H. HADI MUHTAROM masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 15 Februari 2013 M. Nomor: 11/Pdt.G/2013/PTA.Yk, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu Dra Hj. NURUL LAILATI sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. HAMBERI HADI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. MUH HIDAYAT, S.H., M.H.

Drs. H. HADI MUHTAROM

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra Hj. NURUL LAILATI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan ATK	: Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp 150.000,-



Hal 11 dari 10 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PTA.Yk